Sudah Oktober, Separuh APBD 2019 Belum Terpakai

Subhan Nur Yaumil, Kepala Bakeuda Kota Banjarmasin.

Memasuki akhir Oktober, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)[1] Banjarmasin 2019 belum terserap maksimal. Bahkan masih dibawah 50 persen, berdasarkan catatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Banjarmasin, APBD yang terserap baru mencapai 41,70 persen. Dari total anggaran tahun ini sebesar Rp2,1 triliun. Kalau disebut dalam rupiah, nominal yang baru terserap sekitar Rp889 miliar. Artinya masih ada sekitar Rp1,21 triliun.

Kepala Bakeuda Banjarmasin Subhan Nor Yaumil menyebut, penyerapan anggaran akan mulai membesar pada awal November. Dan terus meningkat hingga akhir tahun, di PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) akan besar pengeluaran dari proyek-proyek yang sudah dibangun.

Sejauh ini, baru Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan yang hampir menyerap seluruh alokasi anggaran. Kurang lebih 90 persen dari jatah mereka. Sedangkan untuk Dinas PUPR, baru sekitar 30 persen.

[1] Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah)

Subhan yakin, penyerapan anggaran tahun ini akan lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 85 persen, dengan serapan anggaran yang baik, catatan silpa[2] (sisa lebih pembiayaan anggaran) juga turut membaik. Catatan silpa pada 2018 lalu adalah yang terburuk dalam tiga tahun terakhir.

Sumber berita:

1. **http://kalsel.antarnews.com**, *Penyerapan APBD Banjarmasin Masih di Bawah 50 Persen*, Jumat 25 Oktober 2019
2. **http://kalsel.prokal.co**, *Sudah Oktober Separuh APBD 2019 Belum Terpakai*, Minggu 27 Oktober 2019

Catatan berita:

Silpa dalam struktur pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah salah satu komponen dari sumber penerimaan pembiayaan. Silpa baru dapat ditetapkan besarannya setelah proses audit yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan biasanya maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.Dengan demikian, misalnya, silpa tahun anggaran 2018 baru akan diketahui secara riil atau definitif paling cepat pada April 2019, demikian selanjutnya.

Ditinjau dari sumbernya, silpa dapat diakumulasi dari tiga komponen utama. Pertama, dari adanya efisiensi belanja kegiatan pembangunan baik belanja langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan oleh SKPD. Kedua, dari adanya sejumlah kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau terlaksana, namun tidak mencapai target fisik yang direncanakan. Ketiga, dari adanya realisasi pendapatan daerah yang melampaui target yang ditetapkan.

Efisiensi belanja dari pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat terjadi, karena adanya upaya penghematan belanja dalam proses pelaksanaan kegiatan baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun melalui proses-proses pengadaan barang dan jasa, baik melalui penunjukan langsung maupun pelelangan, sebagaimana diatur oleh Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

[2] Silpa (dengan huruf I besar/capital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi (Sumber: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-silpa-2)